

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA PENGADAAN SUKU CADANG DI LINGKUNGAN PT.
KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVRE I SU
BENGASAR PULO BRAYAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi*



OLEH

Nama : Agung Nugroho
NPM : 1205170406
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : AGUNG NUGROHO
N.P.M : 1205170406
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI PADA PENGADAAN SUKU CADANG DI
LINGKUNGAN PT. KERETA API INDONESIA
(PERSERO) DIVRE I SU BENGASAR PULO BRAYAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi


(SURYA SANJAYA, SE, MM)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

ABSTRAK

Agung Nugroho. 1205170406. Implementasi Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengadaan Suku Cadang Di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Su Bengsar Pulo Brayan. 2019. Skripsi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengelolaan dan akuntansi PPN pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I SU Bengsar Pulobrayan serta untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi pajak dipungut dan tidak dipungut pada pengadaan suku cadang di lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I SU Bengsar Pulo Brayan. Penelitian dilakukan pada PT. Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatera Utara Bengsar Pulo Brayan, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang transportasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif ini. Pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer dan teknik pengumpulan data yang lebih banyak pada observasi serta wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam menentukan teknik pengumpulan data harus sesuai permasalahan dalam penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kebijakan PPN pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I SU Bengsar Pulo Brayan diatur di dalam PMK No. 80 Tahun 2012 dimana jasa angkutan kereta api tidak dikenakan PPN, kecuali sewa atau carter. Implikasi dari diterbitkannya PMK No. 80 Tahun 2012 membawa pengaruh bagi pemerintah dan PT. KAI. Bagi pemerintah, dengan dihapuskannya PPN atas jasa angkutan umum kereta api barang dalam angka pendek dapat mengurangi pendapatan negara yang berasal dari PPN. Dengan adanya KMK 80 Tahun 2012 diharapkan dapat menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing moda transportasi lainnya seperti angkutan jalan. Bagi PT KAI, implikasi kebijakan ini dapat memberi kemudahan administrasi dan diharapkan dapat mendorong industri kereta api dalam kegiatan pengangkutan.

Kata kunci : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I SU Bengsar Pulo Brayan

KATA PENGANTAR

Terlebih dahulu penulis mengucapkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, mengingat banyaknya bantuan dan bimbingan yang diterima selama penyusunan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan kepada kedua orang tua saya tercinta atas doa yang dipanjatkan, keridhoan dan keikhlasan serta ketulusan hati sehingga saya dapat menjadi seperti sekarang ini dan juga dapat menyelesaikan pendidikan ini. Penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Agussani M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Januri, SE., MM., M.Si. selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Fitriani Saragih SE., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Zulia Hanum SE., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Surya Sanjaya SE., MM., selaku Dosen Pembimbing, yang membantu memberikan petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Pegawai Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I SU Bengsar Pulobrayan yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan mendapatkan data yang diperlukan untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa untuk Ayah dan Ibu tercinta, Darwin dan Neli Hayati atas doa yang dipanjatkan, keridhoan dan keikhlasan serta ketulusan hati sehingga saya dapat menjadi seperti sekarang ini dan juga dapat menyelesaikan pendidikan ini.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu segala saran dan kritik untuk penyempurnaan skripsi ini sangat diharapkan penulis.

Akhir kata, semoga skripsi bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Medan, Maret 2018
Penulis

(Agung Nograho)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan dan Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORITIS	8
A. Uraian Teoritis	8
1. Pajak	8
2. Fungsi Pajak	10
3. Jenis Pajak	11
4. Subjek dan Objek Pajak	13
5. Tarif Pajak	14
6. Sistem Pemungutan Pajak	15
7. Pajak Pertambahan Nilai	16
8. Pembayaran yang Tidak Dipungut PPN	20
9. Objek Pemungutan Pajak	21
10. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai	22
11. Subjek Pajak Pertambahan Nilai	24
12. Objek Pajak Pertambahan Nilai	25
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Kerangka Konseptual	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan Penelitian	30
B. Tempat dan Waktu Penelitian	30
C. Jenis Data dan Sumber Data	30
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Teknik Analisis Data Penelitian	34
BAB IV Deskripsi Data dan Pembahasan	36
A. Deskripsi Data	36
a. Gambaran Umum Perusahaan.....	36
b. Pajak Pertambahan Nilai untuk Jasa Angkutan Kereta Api	39
c. Kebijakan PPn atas Penyerahan Jasa Angkutan Kereta Api Barang Berdasarkan UU PPn	

Nomor 8 Tahun 1983	40
d. Kebijakan PPn atas Penyerahan Jasa Angkutan Kereta Api Barang Berdasarkan UU PPn Nomor 11 Tahun 1994	42
e. Kebijakan PPn atas Penyerahan Jasa Angkutan Kereta Api Barang Berdasarkan UU PPn Nomor 18 Tahun 2000	43
f. Kebijakan PPn atas Penyerahan Jasa Angkutan Kereta Api Barang Berdasarkan Kep-370/PJ,/2002	45
g. Kebijakan PPN atas Penyerahan Jasa Angkutan Kereta Api Barang Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 527/KMK.03/2003 jo. Peraturan Menteri Keuangan 28/PMK.03/2006	47
h. Kebijakan PPN atas Penyerahan Jasa Angkutan Kereta Api Barang Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 80 Tahun 2012	48
B. Pembahasan	
a. Implikasi Bagi Pemerintah	50
b. Implikasi Bagi KAI (Persero)	51
BAB IV Penutup	53
A. Pendekatan Penelitian	53
B. Tempat dan Waktu Penelitian	54
DAFTAR PUSATAKA	55

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul	Halaman
2.1	Hasil Penelitian Terdahulu	26

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul	Halaman
2.1	Kerangka Berfikir Penelitian	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diberlakukan oleh hampir seluruh negara di dunia. Masalah pajak adalah masalah negara, dan setiap orang yang hidup dalam Negara harus berurusan dengan pajak sehingga setiap anggota masyarakat perlu mengetahui bagaimana sistem perpajakan di negaranya. Pajak berperan sebagai sumber penerimaan utama yang jumlahnya relatif stabil yang diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap hutang luar negeri. Di Indonesia, dana dari hasil pajak yang dipungut kemudian digunakan untuk membiayai anggaran penyelenggaraan negara, pelayanan dan pembangunan nasional. Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Pusat dan pembangunan. Adapun pajak daerah yaitu pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Salah satu pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yaitu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pengusaha) yang

bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai populer di Indonesia pada 1980-an karena relatif mudah bagi pemerintah untuk memungutnya. Berbeda dengan Pajak penghasilan (PPh) yang dipungut setelah berlalunya kurun waktu tertentu dan kemungkinan timbulnya perselisihan atas jumlah pajak yang harus dibayar, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut tunai ketika barang terjual dan jumlahnya jelas. Sepintas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tampak memang lebih mudah, tetapi ternyata menimbulkan efek negatif pada harga dan jumlah yang diperdagangkan.

Mekanisme pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, menyatakan bahwa tarif yang dikenakan pada jasa yaitu sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau dari jumlah yang seharusnya ditagih dan nantinya PPN yang dipungut tersebut akan disetorkan ke Kas Negara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang tersebut dikenalkan sistem pemungutan pajak yang baru yaitu self assessment system yang mulai berlaku pada tahun 1984. Dengan sistem tersebut bertujuan memberikan

kepercayaan sebesar-besarnya kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil adalah keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive atau hakikat memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan yakni sesuai isi undang-undang perpajakan.

Dalam sistem self assessment, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai konsekuensi pemberian kepercayaan tersebut, wajib pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan berikut keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan yang telah diisi secara benar, lengkap dan jelas.

Pemerintah Indonesia telah memiliki aturan yang jelas dalam melaksanakan pemungutan pajak. Sejak 1 Januari 1989 sampai dengan 31 Desember 2003 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditunjuk sebagai pemungut PPN yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1289/KMK.04/1988, pada 1 Januari 2004 tidak ditunjuk lagi sebagai pemungut PPN dengan Peraturan Nomor 563/KMK.03/2003 dan mulai 1 Juli 2012 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukkan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyetor dan

melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya, kebijakan ini diberlakukan karena rekanan BUMN kurang patuh dalam melakukan penyetoran pajak yang sudah dibayar oleh BUMN. BUMN merupakan mitra terbesar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pemungutan pajak.

Terkait dengan PPN, pemerintah memberikan fasilitas kepada Wajib Pajak salah satunya Fasilitas PPN Tidak Dipungut. Fasilitas PPN Tidak Dipungut diberikan sehubungan dengan kegiatan memasukkan barang ke kawasan khusus untuk kepentingan tertentu. Fasilitas PPN Tidak Dipungut dapat diberikan untuk kegiatan tertentu di dalam Daerah Pabean; penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu; impor Barang Kena Pajak tertentu; pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan pemanfaatan Barang/Jasa Kena Pajak yang mendapatkan Fasilitas PPN tidak dipungut diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang/Kena Pajak yang diberikan Fasilitas PPN tidak dipungut dapat mengkreditkan pajak masukan yang dibayar untuk perolehan Barang/Jasa Kena Pajak yang terkait dengan penyerahan yang dibebaskan tersebut.

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I SU Bengsar Pulobrayan merupakan salah satu Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban pajak PPN. Fenomena yang terjadi di perusahaan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I SU Bengsar Pulobrayan yaitu adanya keterlambatan dalam penyetoran PPN

terkait pengadaan suku cadang yang dilakukan. Selain itu, setiap bulannya pajak keluaran PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I SU Bengsar Pulobrayan yang dipungut oleh BUMN lain lebih besar daripada pajak keluaran yang dipungut sendiri. Dengan adanya mekanisme pemungutan PPN oleh pihak BUMN lain, mengakibatkan pajak keluaran PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I SU Bengsar Pulobrayan dipungut dan disetorkan oleh BUMN lain dengan membayarkan jumlah PPN yang terutang atas penyerahan yang mereka lakukan ini secara penuh tanpa melalui mekanisme pajak keluaran dikurangi dahulu dengan pajak masukannya. Akibatnya dalam SPT Masa PPN, apabila sebagian besar penyerahan dilakukan ke BUMN lain akan mengakibatkan perhitungan PPN masukan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I SU Bengsar Pulobrayan menjadi lebih bayar.

Penelitian yang dilakukan oleh Israelka (2006), dengan judul “Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Kaltimex Lestari Makmur” memperoleh hasil penelitian bahwa Setiap transaksi yang dilakukan oleh PT Kaltimex Lestari Makmur menggunakan perhitungan dengan dasar credit method, dimana ada perbedaan antara PPN Masukan dan PPN Keluaran. Credit method memerlukan PPN Masukan dan PPN Keluaran untuk menghitung pajak yang terutang. Perhitungan PPN PT Kaltimex Lestari Makmur sudah sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2000, baik pencatatan maupun pelaporannya.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, maka penulis tertarik untuk melakukan dengan judul “Implementasi Pajak Dipungut dan Tidak Dipungut (PPN) pada Pengadaan Suku Cadang di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I SU Bengsar Pulobrayan”.

B. Identifikasi Masalah

Agar dapat mengarahkan dan memudahkan dalam melakukan penelitian yang terfokus dan sistematis, penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang ada antara lain:

1. Adanya keterlambatan dalam penyetoran PPN terkait pengadaan suku cadang yang dilakukan.
2. Dalam SPT Masa PPN, apabila sebagian besar penyerahan dilakukan ke BUMN lain akan mengakibatkan perhitungan PPN masukan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I SU Bengsar Pulobrayan menjadi lebih bayar.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan pajak pada pengadaan suku cadang di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I SU Bengsar Pulobrayan dikenakan PPN sesuai peraturan perpajakan yang berlaku?
2. Bagaimana implikasi kebijakan pengenaan pajak PPN pengadaan suku cadang di PT KAI memudahkan administrasi?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini secara umum mempunyai tujuan antara lain adalah sebagai berikut

1. Penerapan pajak pada pengadaan suku cadang di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I SU Bengsar Pulobrayan dikenakan PPN telah sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi kebijakan pengenaan pajak PPN pengadaan suku cadang di PT KAI memudahkan administrasi.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan informasi yang bermanfaat antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang perpajakan khususnya berkaitan dengan Pajak Pertambahan nilai (PPN).

2. Bagi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I SU Besar Pulobrayan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat menjadi masukan dalam membuat kebijakan di masa yang akan datang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

Definisi Pajak menurut UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan yaitu, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prof. DR. Rochmat Soemitro, SH (Waluyo 2006) berpendapat bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann dalam buku *De Over Heidsmiddelen Van Indonesia* (terjemahan) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Sedangkan menurut Prof. DR. P.J.A Adriani (Waluyo, 2006) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Adapun definisi pajak menurut Tjahjono dan Husein (2000) adalah sebagai berikut: "Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum". Sedangkan pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro adalah: "iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut Mardiasmo (2011) bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No.16 Tahun 2009 pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur, yaitu:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta peraturan perpajakan.
3. Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat timbulnya sanksi perpajakan.
4. Tanpa kontraprestasi langsung dari Negara Dalam hal ini Wajib Pajak tidak akan bisa mendapat balas jasa atau kontraprestasi secara langsung dari pajak yang telah mereka bayarkan ke Negara.
5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) dan Fungsi *Regulared* (pengaturan).

1. Fungsi Budgetair/Finansial

Fungsi pajak sebagai Budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber dari penerimaan pemerintah yang memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran Negara .

2. Fungsi Regulared (pengaturan)

Fungsi pajak sebagai Regularend, artinya pajak digunakan sebagai alat untuk

mengatur baik masyarakat baik dibidang ekonomi, social, maupun politik dengan tujuan tertentu. (Resmi,2013:3)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu seperti:

1. Pemberian insentif pajak (misalnya *tax holiday*)
2. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
3. Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.

3. Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu:

- a. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

- b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai.

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Pajak Subjektif

Adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak. Dalam hal ini penentuan besarnya pajak harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan kemampuan membayar wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Objektif

Adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : PPN, PBB, PPn-BM

3. Menurut Lembaga Pemungut.

a. Pajak Negara atau Pajak Pusat

Adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, pajak pusat merupakan salah satu sumber penerimaan Negara.

Contoh : PPh, PPN dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah.

Contoh : Pajak tontonan, pajak reklame, PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), PBB, Iuran Kebersihan, Retribusi terminal, Retribusi parkir dan Retribusi

galian pasir. (Resmi, 2013:7)

4. Subjek dan Objek Pajak

Subjek pajak secara garis besar adalah pihak-pihak (orang maupun badan) yang akan dikenakan pajak. Objek pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak. (Suandy, 2011:43)

1. Subjek Pajak dari Pajak Penghasilan adalah :
 - a. Orang pribadi
 - b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
 - c. Badan
 - d. Bentuk usaha tetap
2. Objek Pajak Penghasilan
 - a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang PPh
 - b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
 - c. Laba usaha
 - d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
 - e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengambilan pajak
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena

- jaminan pengembalian utang
- g. Dividen
 - h. Royalti
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 - j. Penerimaan atau perolehn pembayaran berkala
 - k. Keuntungan karena pembebasan utang
 - l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
 - m. Selisish lebih karena penilaian kembali aset
 - n. Premi asuransi
 - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya
 - p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
 - q. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah
 - r. Imbalan bunga
 - s. Surplus Bank Indonesia

5. Tarif Pajak

Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun keadilan dalam pelaksanaannya. Penentuan tarif pajak merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan. Tarif pajak yang ada di Indonesia ada empat yaitu :

1. Tarif tetap

Tarif tetap adalah tarif pajak yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah

yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

2. Tarif progresif

Tarif progresif adalah presentase tarif yang digunakan semakin besar apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

3. Tarif proporsional

Tarif proporsional adalah tarif berupa presentase tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

4. Tarif regresif

Tarif regresif adalah presentase tarif yang digunakan semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. (Mardiasmo,2011:9)

Tarif Pajak Pertambahan Nilai menurut Pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009 adalah :

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen)

Tarif 10% dikenakan atas setiap penyerahan BKP di dalam daerah pabean/impor BKP/penyerahan JKP di dalam daerah pabean / pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean/ pemanfaatan JKP dari luar daerah paban dalam daerah pabean.

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0% (nol persen).

Tarif 0% dikenakan atas ekspor BKP berwujud / ekspor BKP tidak berwujud/ ekspor jasa kena pajak. Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian pajak yang telah dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak

yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

6. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa system pemungutan yang digunakan sebagai berikut (Mardiasmo,2011:7) :

1. Official Assessment System

Suatu system pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus (dalam hal ini wajib pajak bersifat final).

2. Self Assessment System

Suatu system pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, dimana dengan system ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan

3. With Holding System

Suatu cara pemungutan pajak dimana penghitungan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

7. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa. Ini bukan definisi resmi tentang PPN. Kita tidak menemukan definisi PPN dalam Pasal-Pasal UU PPN

1984. Kalimat itu ada dalam penjelasan UU PPN 1984. Juga tidak ada definisi tentang apa yang dimaksud dengan konsumsi. Tetapi kita memulai pembahasan tentang PPN dari itu. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah yang pajak dikenakan atas setiap pertambahan nilai dan barang dan atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Atau pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setup pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dan produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Definisi Pajak Pertambahan Nilai menurut undang-undang No. 42 tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah UU Nomor 8 tahun 1983 kemudian diubah menjadi UU Nomor 11 tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Aturan pelaksanaan terakhir di atur pada UU Nomor 42 tahun 2009 (Resmi,2011:1).

Menurut Mardiasmo (2011) Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

1. Pajak tidak langsung Beban Pajak Pertambahan Nilai dapat dialihkan kepada pihak lain. Pihak yang menyerahkan barang atau jasa sebagai yang membayar pajak, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak.
2. Pajak objektif Pajak Pertambahan Nilai sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif tidak dipertimbangkan.
3. Multistage Tax Pajak Pertambahan Nilai dikenakan secara bertahap pada jalur produksi dan distribusi.
4. Nonkumulatif Pajak Pertambahan Nilai tidak bersifat kumulatif walaupun PPN memiliki karakteristik multistage tax karena menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan.
5. Tarif Tunggal Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia hanya dikenakan tarif tunggal yaitu sebesar 10%.
6. Credit Method/Invoice method/Indirect subtraction method Metode ini mengandung pengertian bahwa sistem metode kredit dengan menggunakan rumus yaitu Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan.
7. Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri Pajak atas konsumsi Dalam Negeri ini menggunakan prinsip tempat tujuan dimana pajak dikenakan di tempat barang atau jasa akan dikonsumsi.
8. Consumption Type Value Added Tax (VAT) Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, Pajak Masukan atas pembayaran pajak saat pembelian barang atau jasa dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dikenakan atas penyerahan barang atau jasa.

Dalam UU PPN tidak terdapat defenisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan definisi mengenai pajak tersebut. Berdasarkan obyek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang atau jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara sistematis, pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai/harga penjualan dikurangi nilai/harga pembelian sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan. Menurut UU Perpajakan No.18 Tahun 2000, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
2. Impor Barang Kena Pajak
3. Penyerahan Jasa kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud di luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak di luar Daerah Pabean di dalam Pabean
6. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur.

8. Agen utama, importer, pemegang hak paten/merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut.
9. Atau Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean oleh orang pribadi atau oleh badan.
10. PPN menurut *Wiston Manihuruk* dalam buku PPN Pokok pokok Perubahan Sesuai UU No.42 tahun 2009 mengatakan bahwa “ Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”.
11. Yang dimaksudkan dengan Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai Kepabeanan.
12. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, dimana pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggung.

8. Pembayaran yang tidak dipungut PPN

Terdapat beberapa pembayaran yang dikecualikan dari pemungutan PPN.

Pembayaran yang dikecualikan tersebut antara lain:

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak RP 1.000.000 dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah.
2. Batas jumlah pembayaran sebesar RP 1.000.000 termasuk PPN
3. PPN yang terutang atas pembayaran yang jumlahnya

maksimal Rp 1.000.000 dipungut dan disetor oleh PKP yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku umum.

4. Pembayaran untuk pembebasan tanah.
5. Pembayaran atas Penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut perundang-undangan yang berlaku, dibebaskan dari pengenaan PPN, seperti:
 - a. Pembayaran untuk penyerahan BBM oleh Pertamina
 - b. Pembayaran atas rekening telepon
 - c. Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara, berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 2009 pasal 4a yaitu atas penyerahan BKP dan atas JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN.
 - d. Pembayaran untuk jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan.

9. Objek Pemungutan PPN

Berdasarkan UU No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau selanjutnya disebut UU PPN 1984.

Adapun objek PPN adalah sebagai berikut : (pasal 4 ayat 1)

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
2. Impor Barang Kena Pajak;
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan

oleh pengusaha;

4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

10. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

PPN di Indonesia memiliki karakteristik, yaitu : (Resmi,2013:2)

1. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung

Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke Kas Negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai dapat dirumuskan berdasarkan dua sudut pandang sebagai berikut:

- a. Sudut Pandang Ekonomi, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak.
- b. Sudut pandang yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas Negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban

pajak. Sudut pandang secara yuridis ini membawa konsekuensi filosofis bahwa dalam Pajak Tidak Langsung apabila pembeli atau penerima jasa, pada hakikatnya sama dengan telah membayar pajak tersebut ke Kas Negara.

2. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Objektif

Yang dimaksud dengan Pajak Objektif adalah suatu jenis pajak yang pada saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh factor objektif, yaitu adanya *taatbestand*, adapun yang dimaksud *taatbestand* adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut dengan nama Objek Pajak.

3. *Multi Stage Tax*

Multy Stage Tax merupakan karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi Objek Pajak Pertambahan Nilai mulai dari tingkat pabrikan (*Manufacture*) kemudian ditingkat pedagang besar (*wholesaler*) dalam berbagai bentuk ataupun nama, sampai dengan tingkat pedagang eceran (*retailer*) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

4. PPN terutang untuk dibayar ke kas Negara dihitung menggunakan *indirect subtraction method/credit method/invoice method*.

Pajak yang dipungut oleh PKP penjual atau pengusaha jasa tidak secara otomatis dibayar ke kas Negara. PPN terutang yang wajib dibayar ke kas Negara merupakan hasil perhitungan mengurangkan PPN yang

dibayar kepada PKP lain yang dinamakan pajak masukan (*input tax*) dengan PPN yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa yang dinamakan pajak keluaran (*output tax*). Pola ini dinamakan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction method*). Pajak keluaran yang dikurangkan dengan Pajak Masukannya untuk memperoleh jumlah pajak yang akan dibayarkan ke kas Negara dinamakan tax credit. Atau PPN yang dipungut tidak langsung disetorkan ke Kas Negara. PPN yang disetorkan ke Kas Negara merupakan hasil perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang dimana harus ada bukti pungutan PPN berupa Faktur Pajak.

5. Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri

Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan atas Barang atau Jasa Kena Pajak yang dikonsumsi di dalam negeri, termasuk Barang Kena Pajak yang diimpor dari luar negeri. Tetapi untuk ekspor Barang Kena Pajak Tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan (*destination principle*) yaitu pajak dikenakan ditempat barang atau jasa akan dikonsumsi.

6. Pajak Pertambahan Nilai bersifat Netral

Netralitas ini dapat dibentuk karena adanya 2 (dua) Faktor, yaitu:

- a. PPN dikenakan atas konsumsi barang maupun jasa
- b. Pemungutannya menganut prinsip tempat tujuan (PPN dipungut ditempat barang/jasa dikonsumsi).

7. Tidak Menimbulkan Dampak Pajak Berganda

Pajak berganda dapat dihindari karena PPN dipungut atas dasar nilai tambah dan PPN yang dibayar diperhitungkan dengan PPN yang dipungut.

11. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

PPN dikenakan atas pertambahan nilai yang terjadi karena kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Pengusaha

Dalam pasal 1 angka 14 UU PPN Tahun 2009 bahwa “Orang Pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean”.

2. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Dalam pasal 1 angka 15 UU PPN Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak /Jasa. dikenakan pajak berdasarkan UU PPN tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

3. Pengusaha Kecil

a. Pengusaha yang melakukan BKP/JKP dalam 1 tahun buku

memperoleh peredaran penerimaan bruto tidak lebih dari Rp.600.000.000. Meskipun peredaran bruto dalam 1 tahun buku tidak lebih dari Rp.600.000.000,- Pengusaha Kecil dapat memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP.

- b. Pengusaha Kecil yang telah melampaui Rp.600.000.000,- dalam suatu masa pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir bulan terlampauinya batasan tersebut. Apabila batas waktu pelaporan tersebut terlampaui maka saat pengukuhan sebagai PKP adalah awal bulan berikutnya.

14. Objek Pajak Pertambahan Nilai

PPN dikenakan atas pertambahan nilai yang terjadi karena kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Penyerahan/impor/pemanfaatan/ekspor terhadap BKP/JKP/BKP tidak berwujud
2. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan BKP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP;
 - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP yang tidak berwujud;
3. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean;

- a. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- b. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- c. Penyerahan JKP adalah setiap kegiatan pemberian JKP, termasuk JKP yang digunakan untuk kepentingan sendiri dan JKP yang diberikan secara cuma- cuma.

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan beberapa konsep rujukan, yaitu penelitian terdahulu yang berkaitan dan jurnal yang sudah dipublikasikan sebagai berikut:

1. Penelitian Israelka (2006) dengan judul Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Kaltimex Lestari Makmur. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan setiap transaksi yang dilakukan oleh PT Kaltimex Lestari Makmur menggunakan perhitungan dengan dasar credit method, dimana ada perbedaan antara PPN Masukan dan PPN Keluaran. *Credit method* memerlukan PPN Masukan dan PPN Keluaran untuk menghitung pajak yang terutang. Perhitungan PPN PT Kaltimex Lestari Makmur sudah sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2000, baik pencatatan maupun pelaporannya.
2. Penelitian oleh Darmayanti (2012) dengan judul Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada CV Sarana Teknik Kontrol Surabaya. Variabel atau fokus penelitiannya Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai


Pada CV Sarana Teknik Kontrol Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan Dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai dapat digunakan metode tidak langsung. Dalam mencatat Pajak Pertambahan Nilai untuk keperluan pembuatan laporan keuangan dibutuhkan informasi yang jelas tentang transaksi-transaksi yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan adanya perhitungan kembali terhadap Pajak Pertambahan Nilai pada CV Sarana Teknik Kontrol maka dapat diketahui besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya menjadi beban Perusahaan

3. Penelitian Malahayati (2007) dengan judul penelitian Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Fajar Deli Utama Medan. Hasil penelitian ini adalah Berdasarkan SAK. Hal ini dikarenakan pencatatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan tidak memenuhi persyaratan dari SAK, seperti pencatatan DPP. Perusahaan mencatat DPP dari harga impor ditambah biaya-biaya. Pajak masukan yang terjadi dalam 1 periode oleh perusahaan tidak dibebankan/dilaporkan ke KPP pada periode tersebut melainkan ditunda berdasarkan tanggal PIBnya. Perusahaan sudah melaporkan secara akurat dalam SPT Masa PPN dengan cara manual baik PPN Masukan maupun PPN Keluarannya.
4. Penelitian Putri (2013) dengan judul penelitian Analisis Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Badak NGL Bontang. Hasil penelitian ini adalah perhitungan yang dilakukan pihak perusahaan adalah dengan melakukan perhitungan dengan cermat karena

jumlah yang menjadi DPP cukup besar. Dari hasil perhitungan selanjutnya dilakukan pencatatan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar. Pencatatan PPN yang dilakukan oleh PT Badak NGL Bontang sudah sesuai SAK yang berlaku. Penerapan PPN yang telah diterapkan oleh PT Badak NGL Bontang telah sepenuhnya mengikuti peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Namun, dalam pelaporannya perusahaan masih sering melakukan keterlambatan.

C. Kerangka B Penelitian

Sejalan dengan berbagai kajian teori dan referensi seperti yang telah diulas sebelumnya, maka penelitian ini memiliki kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis lakukan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang hanya mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikan dan menafsirkan data, sehingga dapat mengetahui gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Seperti namanya, penelitian deskriptif hanya mendeskripsikan. Menurut Sugiyono (2014) pendekatan deskriptif adalah: "Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain".

B. Defenisi Operasional Variabel

Definisi operasional bertujuan untuk mengungkapkan atau mengetahui sejauh mana variabel-variabel berkaitan dengan variabel-variabel lain berdasarkan koefisien korelasinya dan juga untuk mempermudah membahas penelitian ini. Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam penelitian yang didasarkan atas sifat yang diamati. Adapun variabel yang akan diamati dalam penelitian ini yaitu:

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT. Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatera Utara Besar Pulobrayan, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang transportasi. Waktu penelitian direncanakan dimulai dari bulan Januari 2019 sampai bulan Februari 2019.

D. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis data kuantitatif, data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka atau bilangan yang diperoleh dari perusahaan dan dapat dihitung, data yang diperoleh dari perusahaan berupa Metode ini ialah bersifat menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang menampak, atau proses yang sedang berlangsung pengaruh yang menampak, pertentangan yang meruncing dan sebagainya.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda gerak atau proses sesuatu. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah Laporan Pajak PT.KAI Divisi Regional I Sumatera Utara Besar Pulobrayan, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini meliputi :

- a. Data Sekunder, yaitu data yang utama dalam penelitian ini. Data ini akan diambil dari sumber yaitu Laporan Pajak PT.KAI Divisi Regional I Sumatera Utara Bengsar Pulobrayan, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- b. Data Primer, yaitu data yang mendukung terhadap data Sekunder. Data Primer ini akan diperoleh dari dokumentasi mengenai jurnal-jurnal atau buku yang terkait, brosur program di PT.KAI Divisi Regional I Sumatera Utara Bengsar Pulobrayan, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara khusus yang dipergunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer dan teknik pengumpulan data yang lebih banyak pada observasi serta wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam menentukan teknik pengumpulan data harus sesuai permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi.

Observasi adalah teknik pengumpulan data, dimana penyelidik mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala – gejala subjek yang diselidiki. Teknik ini digunakan dengan jalan terjun langsung ke dalam lingkungan, di mana penelitian itu dilaksanakan disertai dengan pengamatan dan pencatatan terhadap hal-hal yang muncul terkait dengan informasi antara data yang dibutuhkan. Hal-hal yang

diobservasi adalah Laporan Pajak di PT.KAI Divisi Regional I Sumatera Utara Bongsar Pulobrayan, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) waktu penelitian sampai data yang diperlukan cukup. Teknik ini digunakan dengan tujuan untuk memperoleh data riil tentang lokasi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat - surat, pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis, kebijakan tertentu, dan bahan - bahan tulis lainnya. Peneliti dengan mempelajari dokumen - dokumen tersebut dapat mengenal budaya dan nilai- nilai yang dianut oleh objek yang diteliti. Berdasarkan pengertian tersebut maka teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang berupa dokumen yang mendukung tentang penelitian yang berhubungan dengan Laporan Pajak di PT.KAI Divisi Regional I Sumatera Utara Bongsar Pulobrayan.

c. Studi Kepustakaan

Penulis mempelajari dari literatur tertulis, dari mulai buku-buku yang dijadikan pedoman dan referensi juga artikel, makalah, maupun dari internet yang berhubungan dengan judul skripsi yang penulis buat.

F. Teknik Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu metode yang mengumpulkan data-data, menyusun, menginterpretasikan dan menganalisa data sehingga memberikan keterangan lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi. Dalam melakukan penelitian ini, penelitian menggunakan metode

analisis deskriptif yaitu dimana peneliti mengungkapkan, menjelaskan, dan memberikan gambaran permasalahan mengenai penghitungan, pencatatan, penyeteran, dan pelaporan atas pengadaan suku cadang di lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I SU Bengsar Pulobrayan.

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

a. Gambaran Umum Perusahaan

PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyediakan, mengatur, dan mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia. KAI didirikan sesuai dengan akta tanggal 1 Juni 1999 No. 2, yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Sp.N., Notaris di Jakarta, dan kemudian diperbaiki kembali sesuai dengan akta tanggal 13 September 1999 No. 14. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan tanggal 1 Oktober 1999 No. C-17171 HT.01.01.TH.99 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Januari 2000 No. 4 Tambahan No. 240/2000.

Visi dan Misi PT KAI adalah sebagai berikut :

Visi : Menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan *stakeholders*.

Misi : Menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjangnya melalui praktik bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi *stakeholders* dan kelestarian lingkungan berdasarkan empat pilar utama: Keselamatan, Ketepatan Waktu, Pelayanan, dan Kenyamanan.

Adapun budaya perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Integritas : Kami insan PT Kereta Api Indonesia (Persero) bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai kebijakan organisasi dan kode etik


perusahaan. Memiliki pemahaman dan keinginan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dan etika tersebut dan bertindak secara konsisten walaupun sulit untuk melakukannya.

2. Profesional : Kami insan PT Kereta Api Indonesia (Persero), memiliki kemampuan dan penguasaan dalam bidang pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan, mampu menguasai untuk menggunakan, mengembangkan, dan membagikan pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan kepada orang lain.
3. Keselamatan : Kami insan PT Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki sifat tanpa kompromi dan konsisten dalam menjalankan atau menciptakan sistem atau proses kerja yang mempunyai potensi risiko yang rendah terhadap terjadinya kecelakaan dan menjaga aset perusahaan dari kemungkinan terjadinya kerugian.
4. Inovasi : Kami insan PT Kereta Api Indonesia (Persero) selalu menumbuhkembangkan gagasan baru, melakukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan, dan menciptakan lingkungan kondusif untuk berkreasi sehingga memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.
5. Pelayanan Prima : Kami insan PT Kereta Api Indonesia (Persero) memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan standar mutu yang memuaskan dan sesuai harapan atau melebihi harapan pelanggan dengan memenuhi 6 A unsur pokok: *Ability* (Kemampuan), *Attitude* (Sikap), *Appearance* (Penampilan), *Attention* (Perhatian), *Action* (Tindakan), dan *Accountability* (Tanggung jawab).

WILAYAH OPERASI

- Daop 1 Jakarta
- Daop 2 Bandung
- Daop 3 Cirebon
- Daop 4 Semarang
- Daop 5 Purwokerto
- Daop 6 Yogyakarta
- Daop 7 Madiun
- Daop 8 Surabaya
- Daop 9 Jember
- SubDivre 1.1 Nangroe Aceh Darsussalam
- Divre 2 Sumatera Barat
- Divre 3 Sumatera Selatan
- SubDivre 3.1 Kertapati
- SubDivre 3.2 Tanjung Karang

Adapun Struktur Perusahaan PT KAI adalah sebagai berikut :



Gambar 4.1
Struktur Perusahaan

b. Pajak Pertambahan Nilai untuk Jasa Angkutan Kereta Api

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dinyatakan sebagai sebuah pajak tidak langsung yang dikenakan atas penyerahan atas bermacam-macam barang dan jasa, dimana prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut. Salah satu *legal character* yaitu bersifat umum (*general*) dimana PPN dikenakan terhadap semua atau sejumlah besar barang (dan termasuk jasa). Namun, terdapat juga barang atau jasa yang bukan merupakan objek PPN. Salah satunya adalah jasa angkutan umum. Jasa angkutan umum merupakan bukan Jasa Kena Pajak karena jasa ini diperuntukkan untuk umum dan dimanfaatkan oleh orang banyak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (selanjutnya disebut dengan UU PPN No. 8 Tahun 1983) merupakan Undang-Undang PPN pertama setelah adanya reformasi perpajakan Indonesia pada tahun 1983. Pada Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1983, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak. Pada Pasal 1 huruf e, pengertian jasa merupakan semua kegiatan usaha dan pemberian pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, atau hak bersedia untuk dipakai. Dalam penjelasan disebutkan bahwa semua kegiatan pelayanan atau pekerjaan jasa, antara lain jasa angkutan, borongan, persewaan barang bergerak, persewaan barang tidak bergerak, hiburan, biro perjalanan, perhotelan, jasa notaries,

pengacara, akuntan, konsultan, kantor administrasi, dan komisioner, termasuk dalam pengertian jasa.

Jasa-jasa yang dikenakan PPN diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 (selanjutnya disebut dengan PP No. 22 Tahun 1985) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Pada pasal 8 disebutkan bahwa jasa yang dikenakan PPN adalah jasa yang dilakukan oleh pemborong atau kontraktor. Sedangkan didalan Pasal 9 disebutkan bahwa jasa yang merupakan penyerahannya kena pajak yaitu penyerahan Jasa Kena Pajak kepada pihak manapun yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importir, indentor, pemegang hak paten atau pemegang hak merek dagang, pemegang hak menggunakan paten dan/atau merek dagang oleh Pengusaha Kena Pajak. Di dalam PP No. 22 Tahun 1985 tidak terperinci mengenai jasa-jasa dibidang apa jasa yang tidak dikenakan PPN. untuk itu, jasa angkutan termasuk jasa kena pajak karena belum ada aturan pengecualian mengenai Jasa Tidak Kena Pajak.

**c. Kebijakan PPN atas Penyerahan Jasa Angkutan Kereta Api
Barang Berdasarkan UU PPN Nomor 8 Tahun 1983**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (selanjutnya disebut dengan UU PPN No. 8 Tahun 1983) merupakan Undang-Undang PPN pertama setelah adanya reformasi perpajakan Indonesia pada tahun 1983. Pada Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1983, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak. Pada Pasal 1 huruf e, pengertian jasa merupakan semua kegiatan usaha dan

pemberian pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, atau hak bersedia untuk dipakai. Dalam penjelasan disebutkan bahwa semua kegiatan pelayanan atau pekerjaan jasa, antara lain jasa angkutan, borongan, persewaan barang bergerak, persewaan barang tidak bergerak, hiburan, biro perjalanan, perhotelan, jasa notaries, pengacara, akuntan, konsultan, kantor administrasi, dan komisioner, termasuk dalam pengertian jasa.

Jasa-jasa yang dikenakan PPN diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 (selanjutnya disebut dengan PP No. 22 Tahun 1985) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Pada pasal 8 disebutkan bahwa jasa yang dikenakan PPN adalah jasa yang dilakukan oleh pemborong atau kontraktor. Sedangkan didalan Pasal 9 disebutkan bahwa jasa yang merupakan penyerahannya kena pajak yaitu penyerahan Jasa Kena Pajak kepada pihak manapun yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importir, indentor, pemegang hak paten atau pemegang hak merek dagang, pemegang hak menggunakan paten dan/atau merek dagang oleh Pengusaha Kena Pajak. Di dalam PP No. 22 Tahun 1985 tidak terperinci mengenai jasa-jasa dibidang apa jasa yang tidak dikenakan PPN. untuk itu, jasa angkutan termasuk jasa kena pajak karena belum ada aturan pengecualian mengenai Jasa Tidak Kena Pajak.

Pengecualian jasa angkutan umum sebagai Jasa Kena Pajak dimulai sejak tahun 1988, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 (selanjutnya disebut dengan PP No. 28 Tahun 1988) tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Dilakukan oleh

Pedagang Besar dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Disamping Jasa yang Dilakukan oleh Pemborong. Di dalam PP No. 28 Tahun 1988, jasa angkutan laut dan angkutan darat dikecualikan dari pengenaan PPN. Namun, belum ada pengertian lebih lanjut apa yang dimaksud dengan jasa angkutan darat maupun jasa angkutan kereta api. Untuk itu, jika mengacu pada PP No. 28 Tahun 1988 jasa angkutan kereta api barang tidak dikenakan PPN.

d. Kebijakan PPN atas Penyerahan Jasa Angkutan Kereta Api Barang Berdasarkan UU PPN Nomor 11 Tahun 1994

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (selanjutnya disebut dengan UU PPN No. 11 Tahun 1994) merupakan perubahan pertama atas UU No. 8 Tahun 1983. Ketentuan mengenai Jasa Tidak Kena Pajak diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 (selanjutnya disebut dengan PP No. 50 Tahun 1994) tentang Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah Diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994. Pada Pasal 9 PP No. 50 Tahun 1994, disebutkan bahwa jasa dibidang angkutan umum merupakan jasa yang tidak dikenakan PPN. Definisi mengenai angkutan umum tidak diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersebut. Secara umum angkutan umum terdiri dari angkutan umum di darat dan di laut. Kereta api termasuk angkutan umum di darat, sehingga jasa angkutan kereta api tidak dikenakan PPN.

**e. Kebijakan PPN atas Penyerahan Jasa Angkutan Kereta Api
Barang Berdasarkan UU PPN Nomor 18 Tahun 2000**

Di Indonesia, sebelum adanya Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, Pertambahan Nilai untuk Kereta Api diatur di dalam Pasal 4A ayat (3) huruf i UU PPN Nomor 18 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa jasa angkutan umum di darat dan di air merupakan jasa yang tidak dikenakan PPN. Ketentuan tersebut lalu diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, pada pasal 5 disebutkan bahwa jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air termasuk kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan nilai. Pada Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, diatur di Pasal 4A ayat (3) huruf j yang menyebutkan bahwa jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Kereta Api termasuk jenis jasa angkutan umum di darat.

Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut pada KMK No. 527 Tahun 2003 jo. PMK No. 28 Tahun 2006 tentang Jasa di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air Yang Tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Pada Pasal 2 disebutkan bahwa penyerahan jasa angkutan umum di jalan dengan menggunakan kendaraan angkutan umum dan penyerahan jasa angkutan kereta api tidak terutang PPN. Jasa angkutan kereta api yang tidak terutang PPN adalah jasa pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta

api, yang dilakukan oleh pengusaha angkutan kereta api, dengan dipungut bayaran. Selanjutnya KMK No. 527 Tahun 2003 Pasal 4 menyebutkan:

1. Tidak termasuk dalam pengertian penyerahan jasa Angkutan Kereta Api adalah penyerahan Jasa Angkutan Kereta Api yang dilakukan dengan cara:
 - a. Perjanjian lisan atau tulisan; dan
 - b. Gerbong Kereta Api dipergunakan hanya untuk mengangkut muatan milik 1 (satu) pihak dan atau untuk mengangkut orang, yang terikat perjanjian dengan Pengusaha Angkutan Kereta Api, dalam satu perjalanan (trip).
2. Tidak termasuk dalam pengertian perjanjian adalah karcis atau bukti pembayaran Jasa Angkutan Kereta Api.

Kereta Api barang yang memenuhi kriteria di atas tidak termasuk angkutan umum karena bukan disediakan untuk umum, melainkan hanya digunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, atas jasa pengangkutan barang yang menggunakan kereta api tidak termasuk pengangkutan barang dengan menggunakan angkutan umum sehingga tetap dikenakan PPN.

Pada tanggal 29 Mei 2012 akhirnya pemerintah mengeluarkan PMK No. 80 tentang Jasa di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air Yang Tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan diterbitkannya PMK No. 80 Tahun 2012 maka KMK No. 527 Tahun 2003 jo. PMK No. 28 Tahun 2006 sudah tidak berlaku lagi. Di dalam PMK No. 80 Tahun 2012, gerbong kereta api yang dipergunakan untuk mengangkut muatan milik 1 (satu) pihak atau lebih tidak dikenakan PPN seperti halnya truk. Namun, untuk transaksi sewa tetap dikenakan PPN.

Ketentuan PPN mengenai Kereta Api juga diatur di dalam Pasal 16B ayat 1 huruf b dan c UU PPN No. 42 Tahun 2009. pasal tersebut menyebutkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk penyerahan Barang Kena Pajak tertentu di dalam Daerah Pabean dan untuk impor Barang Kena Pajak tertentu. Angkutan secara spesifik disebutkan pada penjelasan Ayat (1) poin i, yang menyebutkan bahwa kemudahan perpajakan pada pasal 16B diberikan terbatas untuk menjamin mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, air, dan udara.

Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan PP 146 Tahun 2000) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 (selanjutnya disebut dengan PP 38 Tahun 2003) tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

**f. Kebijakan PPN atas Penyerahan Jasa Angkutan Kereta Api
Barang Berdasarkan Berdasarkan Kep-370/PJ./2002**

Ketentuan mengenai jasa angkutan umum di darat dan di air yang tidak dikenakan PPN pada UU PPN No. 18 Tahun 2000 diatur lebih lanjut di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-370/PJ./2002 (selanjutnya disebut dengan Kep-370/PJ./2002 tentang Jasa di bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Di dalam Kep-370/PJ./2002, jasa angkutan umum di darat dibedakan menjadi jasa angkutan

umum di jalan dan jasa angkutan umum kereta api. Pelayanan angkutan kereta api adalah pelayanan jasa angkutan kereta api dalam jaringan jalur kereta api.

1. Ada perjanjian lisan atau tulisan;
2. Waktu dan atau tempat pengangkutan telah ditentukan;
3. Orang dan atau barang yang diangkut khusus/tertentu;
4. Kereta api tidak dipergunakan untuk keperluan lain.

Jasa pengangkutan kereta api yang memenuhi kriteria di atas tidak dapat dikategorikan sebagai angkutan umum. Kriteria-kriteria di atas menunjukkan adanya penggunaan jasa untuk kepentingan pihak tertentu, sehingga tidak dapat dikategorikan jasa angkutan umum. Pengecualian PPN dalam angkutan umum adalah angkutan yang dimanfaatkan secara massal atau untuk kepentingan umum. Untuk itu, jasa pengangkutan kereta api yang memenuhi keempat kriteria di atas tidak dikecualikan dari pengenaan PPN.

Pada dasarnya PPN bersifat *general*, dimana dikenakan terhadap semua barang maupun jasa. Karena jasa angkutan merupakan jasa yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum, maka tidak terutang PPN. Namun untuk jasa angkutan kereta api yang memiliki kriteria tertentu yang terdapat di dalam Kep370/PJ./2002 tidak dapat dikecualikan dari pengenaan PPN karena tidak dikategorikan sebagai angkutan umum lagi, melainkan jasa angkutan umum yang dipergunakan untuk kepentingan pihak tertentu.

g. Kebijakan PPN atas Penyerahan Jasa Angkutan Kereta Api Barang Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 527/KMK.03/2003 jo. Peraturan Menteri Keuangan 28/PMK.03/2006

Dengan dicabutnya Kep-370/PJ./2002 pada tanggal 1 Januari 2004, ketentuan mengenai pengenaan PPN atas jasa angkut kereta api barang diatur lebih lanjut pada KMK No. 527 Tahun 2003 jo. PMK No. 28/ Tahun 2006 tentang Jasa di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air Yang Tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pada Pasal 2 disebutkan bahwa penyerahan jasa angkutan umum di jalan dengan menggunakan kendaraan angkutan umum dan penyerahan jasa angkutan kereta api tidak terutang PPN. Jasa angkutan kereta api yang tidak terutang PPN adalah jasa pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api, yang dilakukan oleh pengusaha angkutan kereta api, dengan dipungut bayaran. Selanjutnya KMK No. 527 Tahun 2003 Pasal 4 menyebutkan:

1. Tidak termasuk dalam pengertian penyerahan jasa Angkutan Kereta Api adalah penyerahan Jasa Angkutan Kereta Api yang dilakukan dengan cara:
 - a. Perjanjian lisan atau tulisan; dan
 - b. Gerbong Kereta Api dipergunakan hanya untuk mengangkut muatan milik 1 (satu) pihak dan atau untuk mengangkut orang, yang terikat perjanjian dengan Pengusaha Angkutan Kereta Api, dalam satu perjalanan (trip).

2. Tidak termasuk dalam pengertian perjanjian adalah karcis atau bukti pembayaran Jasa Angkutan Kereta Api.

Jasa angkut kereta api barang yang memenuhi kriteria di atas tidak termasuk angkutan umum karena bukan disediakan untuk umum, melainkan hanya digunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, transaksi tersebut tidak termasuk pengangkutan barang dengan menggunakan angkutan umum sehingga tetap dikenakan PPN.

h. Kebijakan PPN atas Penyerahan Jasa Angkutan Kereta Api Barang Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 80 Tahun 2012

Pada awal diterbitkannya UU PPN No. 42 Tahun 2009, kebijakan mengenai PPN atas jasa angkut kereta api barang mengacu pada KMK No. 527 Tahun 2003 jo. PMK No 28 Tahun 2006. Setelah itu, pada tanggal 29 Mei 2012 Kementerian Keuangan mengeluarkan KMK No. 80 Tahun 2012 tentang Jasa di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air Yang Tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan diterbitkannya PMK No. 80 Tahun 2012 maka KMK No. 527 Tahun 2003 jo. PMK No. 28 Tahun 2006 sudah tidak berlaku lagi. Pada ketentuan KMK No. 80 Tahun 2012, jasa angkutan umum kereta api tidak dikenakan PPN, kecuali untuk jasa angkutan kereta api yang disewa tetap dikenakan PPN.

Perbedaan yang terdapat di dalam PMK No. 80 Tahun 2012 dengan peraturan sebelumnya pada KMK No. 527 Tahun 2003 adalah pada syarat kumulatif pembatasan jenis jasa angkutan umum. Hilangnya syarat kumulatif tersebut digantikan oleh istilah sewa atau carter yang berpengaruh pada kebijakan

PPN atas jasa angkutan kereta api barang. Di dalam PMK No. 80 Tahun 2012 dibedakan menjadi jasa angkutan umum kereta api dan jasa angkutan kereta api yang disewa atau dicarter.

Perbedaan transaksi yang dianggap sebagai angkutan umum dan sewa dilihat dari perjanjian antara PT KAI dengan pengguna jasa. Apabila dalam perjanjian tersebut adalah perjanjian jasa angkutan umum, baik digunakan satu pihak maupun lebih maka tidak dikenakan PPN. Sebaliknya, apabila dalam perjanjian adalah perjanjian sewa, baik disewa oleh satu pihak maupun lebih maka tetap dikenakan PPN. namun di dalam PMK No. 80 Tahun 2012 tidak mengatur lebih lanjut mengenai istilah sewa atau carter.

Dalam pajak sewa diatur di dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ/2012 tentang Pengertian Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, dan Jasa Konsultan sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C UU No. 36 Tahun 1998 tentang Perubahan Keempat atas UU nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Sewa merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati. Selanjutnya di dalam PMK No. 80 Tahun 2012 perjanjian atau kesepakatan mengenai sewa diserahkan kepada Wajib Pajak, dalam hal ini PT KAI.

Dengan dikeluarkannya PMK No. 80 Tahun 2012 diharapkan dapat mengurangi biaya logistik, sehingga dapat meningkatkan percepatan arus barang.

Hal tersebut juga dapat berdampak kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saat ini, perlakuan PPN atas jasa angkutan umum untuk kereta api dan truk sama-sama tidak dikenakan apabila dipergunakan oleh satu pihak maupun lebih. Dengan adanya persamaan perlakuan ini diharapkan saya saing antar transportasi juga semakin baik.

B. Pembahasan

a. Implikasi Bagi Pemerintah

Dengan penghapusan PPN untuk penyerahan jasa angkutan kereta api barang, dalam jangka pendek tentu saja negara akan kehilangan penerimaan pajak yang berasal dari PPN atas penyerahan jasa angkut kereta api barang ini. Selama ini, jasa angkut kereta api barang telah menyumbangkan penerimaan pajak yang berasal dari PPN, maka penerimaan negara akan berkurang jika PPN ini dihapuskan. Selama ini pajak merupakan penerimaan yang dipergunakan untuk membiayai setengah pengeluaran negara. Oleh karena itu fungsi pajak yang paling utama adalah untuk mengisi kas negara (*to raise government's revenue*) atau fungsi *budgetair*.

Pada kenyataannya, pajak bukan hanya berfungsi untuk mengisi kas negara. Pajak juga digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau disebut dengan fungsi *regulerend*. Memang dalam jangka pendek penghapusan PPN ini dapat mengurangi penerimaan negara, namun perlu juga dilihat dampak-dampak untuk jangka panjang.

Penghapusan PPN ini diharapkan dapat menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing moda transportasi lainnya seperti angkutan jalan. Dengan adanya peningkatan pengguna kereta api barang juga diharapkan dapat meningkatkan PDB Nasional. Apabila dibandingkan dengan moda transportasi lainnya, kereta api memang menyumbang lebih kecil dari pada moda transportasi lainnya.

Dalam jangka panjang diharapkan masyarakat beralih menggunakan moda transportasi kereta api. Dengan peningkatan pengguna kereta api otomatis akan meningkatkan PDB yang akan menguntungkan bagi negara.

b. Implikasi Bagi PT. KAI (Persero)

Implikasi yang terjadi dengan dikeluarkannya PMK No. 80 Tahun 2012 yaitu mengenai pengreditan Pajak Masukan. Di dalam PMK No. 80 Tahun 2012, untuk jasa angkutan umum yang dipergunakan oleh satu pihak tidak dikenakan PPN. berbeda dengan ketentuan yang terdapat di KMK No. 527 Tahun 2003 untuk transaksi tersebut dikenakan PPN. Untuk itu, sejak diterbitkannya PMK No. 80 Tahun 2012 apabila ada transaksi jasa angkutan umum yang menggunakan kereta api maka tidak terutang PPN dan menyebabkan PT KAI tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukannya. Berikut adalah ilustrasi pengkreditan Pajak Masukan bagi PT KAI setelah terbitnya PMK. No. 80 Tahun 2012 apabila ada transaksi jasa angkutan umum yang menggunakan kereta api maka tidak terutang PPN dan menyebabkan PT KAI tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukannya.

Tabel 4.1
ilustrasi pengkreditan Pajak Masukan bagi PT KAI
setelah terbitnya PMK. No. 80 Tahun 2012

	Sebelum PMK. No. 80 Tahun 2012	Sesudah PMK. No. 80 Tahun 2012
Pembelian BBM	100	100
Penjualan Jasa Angkut	120	0
Selisih	20 (kurang bayar)	100 (menjadi biaya)

Keterangan:

Pembelian BBM = Rp 1.000

PPN 10 % = Rp 100

Penjualan Jasa Angkut = Rp 1.200

PPN 10% = Rp 120

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa dampak dari penghapusan PPN ini PT KAI tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukannya. Sesuai dengan Pasal 9 Ayat (5) UU PPN No. 42 Tahun 2009, apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan jasa yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Untuk itu, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan harus dijadikan biaya operasional perusahaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jasa angkutan umum kereta api tidak dikenakan PPN kecuali: adanya perjanjian lisan atau tulisan dan gerbong kereta api dipergunakan hanya untuk mengangkut muatan milik 1 (satu) pihak dan atau mengangkut orang, yang terikat perjanjian dengan Pengusaha Angkutan Kereta Api, dalam satu perjalanan (trip).
2. Implikasi dari diterbitkannya PMK No. 80 Tahun 2012 membawa pengaruh bagi pemerintah dan PT. KAI. Dengan adanya KMK 80 Tahun 2012 diharapkan dapat menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing moda transportasi lainya seperti angkutan jalan. Bagi PT KAI, implikasi kebijakan ini dapat memberi kemudahan administrasi dan diharapkan dapat mendorong industri kereta api dalam kegiatan pengangkutan.

B. Saran

Adapun saran yang atas dasar kesimpulan penelitian di atas, adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan membahas variabel penelitian lain seperti pajak final maupun pajak terutang.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan mengambil sampel pada perusahaan yang lebih bervariasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tjahyono dan Muhammad Fakhri Husein. 2000. *Perpajakan*. Yogyakarta: Akademi Perusahaan YKPN.
- Anne Fharadilah Putri. 2013. *Analisis Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Badak NGL Bontang*.
- Imam Ghozali. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Edisi 4. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro: Semarang.
- Jefta Israelka. 2006. *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Kaltimex Lestari Makmur*. Universitas Islam Negeri Malang.
- Malahayati. 2007. *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Fajar Deli Utama Medan*. Jurnal Pajak Ekonomi dan Bisnis.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi.
- Novi Darmayanti. 2012. *Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada CV Sarana Teknik Kontrol Surabaya*. Jurnal Manajemen & Akuntansi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1289/KMK.04/1988
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012
- Siti Resmi. 2003. *Perpajakan : Teori & Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2000
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
- Undang-Undang No. 42 Tahun 2009
- Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia Edisi 6*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- W.J.S. Poerwadarminta. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

PERUSAHAAN / JENIS PEKERJAAN / BILANGAN TAHUN 2016
 : 000 MAHET 2016
 : PENGADAAN BARANG/JASA DAMA...
 : 21 APRIL 2016
 : PT. ROSA CIPTA GEMILANG

NAMA PERUSAHAAN
 : PT. ROSA CIPTA GEMILANG

No	Nama Barang / Jasa	Katalog / Kode / Type	Nomat SAP	Qty	Satuan	Harga	Jumlah	Nilai Pekerjaan		Keterangan
								PPN Tidak Dipungut	PPN Dipungut	
1	Angle,Structural:Steel;30 X 30 X 6000 mm	Uk. 30x30x6000 Mm	20000089	120	batang	72.000	8.640.000	864.000	-	PPN Tidak Dipungut
2	Baut Mur 1/2in x 125 mm	Uk.1/2 X 125 Mm	10007418	1000	buah	1.850	1.850.000	-	185.000	PPN Dipungut
3	Baut Mur 1/2in x 50 mm	Uk.1/2 X2"	10008592	640	buah	1.150	736.000	-	73.600	PPN Dipungut
4	Baut Mur 3/4in x 65 mm	Uk.3/4" x 65 mm	10016616	1000	buah	3.800	3.800.000	-	380.000	PPN Dipungut
5	Baut Mur 3/4in x 65 mm	Uk.3/4" x 65 mm (baja)	10016616	300	buah	5.300	1.590.000	-	159.000	PPN Dipungut
6	Baut Mur 3/8 x 2in.	Uk.3/8 X 2"	10007445	160	buah	750	120.000	-	12.000	PPN Dipungut
7	Baut Mur 5/8 x 65 mm	Uk.5/8" x 65 mm (draadi full)	10016617	1200	buah	3.000	3.600.000	-	360.000	PPN Dipungut
8	Baut Mur 7/8in x 100 mm	Uk.7/8" x 4" (8.8)	10007233	600	buah	10.700	6.420.000	-	642.000	PPN Dipungut
9	Baut Mur 7/8in x 100 mm	Uk.7/8" x 4" (Biasa)	10007233	900	buah	10.300	9.270.000	-	927.000	PPN Dipungut
10	Baut Mur 7/8in x 65 mm	Uk.7/8" x 65 mm (baja)	10007462	120	buah	10.000	1.200.000	-	120.000	PPN Dipungut
11	Baut Mur 3/4in x 100mm	Uk.3/4" x 100 mm (Baja)	10009630	400	buah	8.500	3.400.000	-	340.000	PPN Dipungut
12	Baut Mur Klos Lengkap K7	Bogie K7	10021423	128	buah	380.000	48.640.000	4.864.000	-	PPN Tidak Dipungut
13	Baut Mur M 20 x 60 mm	Uk.M20 x 60 mm (8.8)	10011706	300	buah	6.000	1.800.000	-	180.000	PPN Dipungut
14	Crack Detector Developer	Spot Check SKD-S2 Developer	10009263	150	buah	118.000	17.700.000	-	1.770.000	PPN Dipungut
15	Elbow 1/2 in	Elbow Galvanis Draad Dalam uk. 1/2"	10002118	100	buah	4.100	410.000	-	41.000	PPN Dipungut
16	Nepple Double 1/2 In	Draad Luar 1/2 In	10020150	260	buah	3.200	832.000	-	83.200	PPN Dipungut
17	Ring Plat 1/2 in x 3 mm	Uk.1/2" x (2-3 mm)]	10000101	2000	buah	250	500.000	50.000	-	PPN Tidak Dipungut
18	Ring Plat 3/4in X 3mm	Uk.3/4" x 3 mm	10000102	1000	buah	350	350.000	35.000	-	PPN Tidak Dipungut
19	Ring Plat 3/8 In	Uk.3/8" x 3 mm	10000955	1500	buah	150	225.000	22.500	-	PPN Tidak Dipungut
20	Ring Plat 5/8in X 3mm	Uk.5/8"	10000103	1600	buah	350	560.000	56.000	-	PPN Tidak Dipungut
21	Ring Plat 7/8in	Uk.7/8"	10004283	1000	buah	300	300.000	30.000	-	PPN Tidak Dipungut
22	Ring Veer Dia 3/4 in	Uk.3/4"	10000107	1000	buah	700	700.000	70.000	-	PPN Tidak Dipungut
23	Ring Veer Dia 5/8 in	Uk.5/8"	10000109	200	buah	450	90.000	9.000	-	PPN Tidak Dipungut
24	Ring Veer Dia 7/8 in	Uk.7/8"	10004313	300	buah	750	225.000	22.500	-	PPN Tidak Dipungut
25	Spot Check Cleaner / Remover	Spot Check SKC-S Cleaner/Remover	10026940	75	buah	118.000	8.850.000	-	885.000	PPN Dipungut
26	Spot Check Penetrant	Spot Check SKL-SP1/SKL-SP2 Penetrant	10012870	20	buah	118.000	2.360.000	-	236.000	PPN Dipungut


No	Jenis	Kode / Type	KAP	Qty	Satuan	Harga	Jumlah	PPN		Keterangan	
								Dipungut	Tidak Dipungut		
27	Konci Kickers Slot Platu Ruang Penumpang	Lengkap.bahan kuningan, standar KAI	10000070	68	buah	440.000	29.920.000	2.992.000	-	PPN Tidak Dipungut	
28	Thinner Campuran Cat (@1l)	Thinner Super 1/2 duco	10008734	800	Liter	14.000	11.200.000	-	1.120.000	PPN Dipungut	
JUMLAH NETTO :							165.288.000				
PPN 10 % (TIDAK DIPUNGUT)								9.015.000			
PPN 10 % (DIPUNGUT)										7.513.800	
TOTAL (JUMLAH NETTO + PPN DIPUNGUT 10 %) :											172.801.800

Terbilang : Seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus satu ribu delapan ratus rupiah

PIHAK KEDUA
PT. ROSA CIPITA SEMILANG

MEDAN

BORIS ANUGERAH.SH
Direktur


PIHAK PERTAMA
SENIOR-MANAGER SARANA
DIVRE.I SU



MIMING KUNCORO
NIPP. 48641

: 180.003 / VII / 4 / DIVRE I SU - 2016
 : 18 JULI 2016
 : PENGADAAN BARANG/JASA DANA RKAD KERETA TAHUN 2016
 : 16 AGUSTUS 2016
 : CV. NOSI PERTIWI

No	Nama Barang / jasa	Katalog / Kode / Type	Nomat SAP	Qty	Satuan	Harga	Jumlah	Nilai Pekerjaan		Keterangan	
								PPN Tidak Dipungut	PPN Dipungut		
1	Cat F Jenis (@0,2L)	Hardener PU KG Hard PU (@200 ml)	10009271	440	Liter	33.000	14.520.000	-	1.452.000	PPN Dipungut	
2	Cat F Jesi Abu-abu (@1kg)	KG Alkyd RAL 7042 Gloss (@ 800 ml) * PU Pantone Cool Grey RAL 7035 @ 800 ml = 470 buah * PU Pantone Cool Grey 6 C @ 800 ml = 210 buah	10007235	80	Liter	58.000	4.640.000	464.000	-	PPN Tidak Dipungut	
3	Cat F Jesi Abu-abu (@1kg)	PU Pantone Cool Grey RAL 7035 @ 800 ml = 470 buah * PU Pantone Cool Grey 6 C @ 800 ml = 210 buah	10011665	680	Liter	180.500	122.740.000	12.274.000	-	PPN Tidak Dipungut	
4	Cat F Jesi Putih (@1kg)	KG Alkyd RAL 9002 Gloss (@ 800 ml)	10007239	268	Liter	58.000	15.544.000	1.554.400	-	PPN Tidak Dipungut	
5	Cat F Jesi Putih (@1kg)	PU Pantone White (@ 800 ml)	10011667	50	Liter	180.500	9.025.000	902.500	-	PPN Tidak Dipungut	
6	Cat F Jesi Biru	PU Pantone Biru 2728C (@800 ml)	10012669	75	Liter	180.500	13.537.500	1.353.750	-	PPN Tidak Dipungut	
7	Cat F Jesi Hitam (@1 kg)	Pu Griglia Hitam 60% (KG PU 9001-933 KA) (@ 800 ml)	10009252	46	Liter	180.500	8.303.000	830.300	-	PPN Tidak Dipungut	
8	Cat F Jesi Orange (@1 kg)	PU Pantone Orange 166C (@ 800 ml)	10013949	50	Liter	180.500	9.025.000	902.500	-	PPN Tidak Dipungut	
JUMLAH NETTO :							197.334.500				
PPN 10 % (TIDAK DIPUNGUT)							18.281.450			1.452.000	
PPN 10 % (DIPUNGUT)											
TOTAL (JUMLAH NETTO + PPN DIPUNGUT 10 %) :											198.786.500

Terbilang : Seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah

PIHAK PERTAMA
 SENIOR MANAGER SARANA
 DIVRE I SU

 MIMING KUNCORO
 NIPP. 48641

PIHAK KEDUA
 CV. NOSI PERTIWI

 NOVIARNI, SE
 Direktris

NOMOR : KU.003 / IH / 11 / DIVRE ISU - 2016
 TANGGAL : 18 MARET 2016
 JENIS PEKERJAAN : PENGADAAN BARANG/JASA DANA RKAD KERETA TAHUN 2016
 BATAS WAKTU : 01 MEI 2016
 NAMA PERUSAHAAN : CV. HARKA JAYA MANDIRI

No	Nama Barang / Jasa	Katalog / Kode / Type	No. Material SAP	Qty	Satuan	Harga	Jumlah	Nilai Pekerjaan		Keterangan	
								PPN Tidak Dipungut	PPN Dipungut		
1	Acrylic Riben 2400 x 1200 x 5 mm	Uk 2400 x 1200 x 5 mm	20000809	20	Buah	1.029.600	20.592.000	2.059.200	-	PPN Tidak Dipungut	
2	Kaca Acrylic Riben 10 x 1200 x 2400 mm	Uk 2400 x 1200 x 10 mm	20001414	40	Buah	2.210.000	88.400.000	8.840.000	-	PPN Tidak Dipungut	
3	Handgrip Tanam St. Steel 1 In x 1000 mm	Uk 1" x 1000 mm Bhn St Steel	10010689	76	Buah	450.000	34.200.000	3.420.000	-	PPN Tidak Dipungut	
4	Kap Lampu 2 x 40 W	Uk 2 x 40 Watt	10010854	60	Buah	236.500	14.190.000	-	1.419.000	PPN Dipungut	
5	Kap Lampu 2 x 20 W	Uk 2 x 20 Watt	10011053	20	Buah	192.500	3.850.000	-	385.000	PPN Dipungut	
6	Pegangan Pintu Panjang	Uk 1" x 280 mm Bhn St Steel	10003809	116	Buah	75.500	8.758.000	875.800	-	PPN Tidak Dipungut	
7	Pegangan Pintu Pendek	Uk 1" x 200 mm Bhn St Steel	10024683	40	Buah	70.000	2.800.000	280.000	-	PPN Tidak Dipungut	
JUMLAH NETTO :							172.790.000				
PPN 10 % (TIDAK DIPUNGUT)									15.475.000		
PPN 10 % (DIPUNGUT)										1.804.000	
TOTAL (JUMLAH NETTO + PPN DIPUNGUT 10 %) :											174.594.000


Terbilang : Seratus tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah

PIHAK KEDUA
 CV. HARKA JAYA MANDIRI



Direktur

PIHAK PERTAMA
 SENIOR MANAGER SARANA
 DIVRE ISU



MIMING KUNCORO
 NIPP. 48641